



PENETAPAN

Nomor 0241/Pdt.P/2022/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Ardy Wiyanto bin Adi Putro, Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 06 Mei 2002, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Dusun Suru RT.12 Rw. 04 Desa Curahrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut **"PEMOHON I"**;

Mutliatul Husna binti As'ari, Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 22 Agustus 2000, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun Suru RT.12 Rw. 04 Desa Curahrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut **"PEMOHON II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi serta memeriksa alat bukti lain dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Juni 2022 yang telah terdaftar di dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 08 Juni 2022 dengan Nomor 0241/Pdt.P/2022/PA.Bgl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2022/PA.Bgl



1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Asári, yang menikahkan adalah Kyai setempat bernama Abah USMAN dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu YANTO bin MUNIP Desa Curahreja kecamatan sukorejo Kabupaten Pasuruan dan SULAIMAN bin NURHADI Desa Curahrejo Kecamatan sukorejo Kabupaten Pasuruan, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 20,000'- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan karena dahulu Pemohon I kurang umur sehingga menikah secara sirih atau dibawah tangan;
2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. AZRIEL ALFARISI, lahir tanggal 05 Agustus 2020;
3. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo dengan dengan Wali Nikah Ayah Pemohon II, yang menikahkan adalah dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Bpk. SULAIMAN Desa Cerahrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200 ribu serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Nopember 2021 Nomor :0348/24/XI/2021;
4. Bahwa Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak namun mendapatkan kesulitan karena pada saat menikah dulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkannya ke kantor Urusan Agama setempat sampai mereka mempunyai anak baru menikah lagi secara resmi, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2022/PA.bg/



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama M. Azriel Alfarizky adalah anak kandung dari Pemohon I Ardy Wiyanto bin Adi Putro dengan Pemohon II Mutliatul Husna binti As'ari;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan akibat hukum dari penetapan asal usul anak dan para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan yaitu saat menikah sirri bertempat di kediaman Kyai Usman di Desa Curahrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tujuan permohonan asal usul anak ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sidoarjo Nomor 3515040605020001 atas nama ARDY WIYANTO Tertanggal 19 juni 2019, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pasuruan Nomor 3514096704990001 atas nama MUTLIATUL HUSNA tertanggal 07 Juni



2018, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2036/106/SKL/RSS/07/2020, dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Sahabat Kabupaten Pasuruan, tanggal 05 Agustus 2020 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0588/94/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan tanggal 24 Nopember 2021, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/01/424.320.2.018/2022 atas nama ARDY WIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, tanggal 07 Juni 2022 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/01/424.320.2.018/2022 atas nama MUTLIATUL HUSNA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, tanggal 07 Juni 2022 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.6);

B. Bukti Saksi;

1. Yanto bin Munip, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Suru RT.12 RW. 04 Desa Curahrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri pada tanggal 16 Agustus 2019 di rumah kyai Usman di Desa Suru Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2022/PA.bg/



- Bahwa saat menikah sirri yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian diwakilkan kyai Usman untuk menikahkan;
 - Bahwa status Pemohon I saat itu adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan;
 - Bahwa mas kawin saat itu berupa uang sejumlah Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan Sulaiman;
 - Bahwa para Pemohon saat itu tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I saat itu masih dibawah umur hingga akhirnya dilakukan nikah Sirri lebih dulu;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Sirri keduanya;
 - Bahwa selama dalam pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama M.AZRIEL AL FARISI, lahir di Pasuruan tanggal 05 Agustus 2020;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 24 Nopember 2021;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak yaitu untuk membuat akta kelahiran anak, agar nama Pemohon I dan Pemohon II tertulis dalam akta kelahiran anak para Pemohon;
2. Sulaiman bin Nurhadi, Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Curahsuro RT 04 RW 02, Desa Curahrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2022/PA.bg/



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri pada tanggal 16 Agustus 2019 di rumah kyai Usman di Desa Suru Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah sirri adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama As'ari yang kemudian diwakilkan pada kyai Usman untuk menikahkan;
- Bahwa status para Pemohon saat menikah sirri adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa mas kawin saat itu berupa uang sejumlah Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) dengan saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Yanto;
- Bahwa para Pemohon saat itu tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I saat itu masih dibawah umur hingga akhirnya dilakukan nikah Sirri lebih dulu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Sirri keduanya;
- Bahwa selama dalam pernikahan sirrinya para Pemohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama M.AZRIEL AL FARISI, lahir di Pasuruan tanggal 05 Agustus 2020;
- Bahwa para Pemohon telah menikah resmi tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 24 Nopember 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak yaitu untuk membuat akta kelahiran anak, agar nama Pemohon I dan Pemohon II tertulis dalam akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2022/PA.bg/



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri secara hukum islam pada 16 Agustus 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada Kyai Usman untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan mas kawin uang sejumlah Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) dengan saksi nikah yaitu YANTO dan SULAIMAN dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak satu orang bernama M.AZRIEL AL FARISI, lahir di Pasuruan tanggal 05 Agustus 2020, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari Pemohon I (ARDY WIYANTO bin ADI PUTRO) dengan Pemohon II (MUTLIATUL HUSNA binti AS'ARI) dengan tujuan untuk membuat akta kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayahnya dan Pemohon II sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang Saksi yaitu YANTO bin MUNIP dan SULAIMAN bin NURHADI;

Menimbang, bahwa alat-bukti surat dari Pemohon I dan Pemohon II berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah diperiksa dan telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil sebagai alat-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 menunjukkan bahwa Pemohon I adalah penduduk kabupaten Sidoarjo namun berdomisili di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan sedangkan Pemohon II berdasarkan bukti P.2 berdomisili di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2022/PA.bg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Keterangan Kelahiran) yang isinya menerangkan tentang kelahiran anak yang bernama M.AZRIEL ALFARISI pada tanggal 05 Agustus 2020, bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama M.AZRIEL ALFARISI, lahir di Pasuruan tanggal 05 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta otentik yang menerangkan adanya perkawinan antara para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Foto kopi Surat Keterangan) yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II saat menikah sirri berstatus jejaka dan perawan, bukti tersebut juga telah ditambahkan dengan keterangan dua orang saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dua orang saksi di bawah sumpah sesuai Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR Pasal 147 HIR, keterangan kedua saksi saling mendukung dan menguatkan permohonan Pemohon sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR sehingga saksi-saksi tersebut secara formil maupun materiil telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dan dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2022/PA.bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat dan keterangan para saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat islam pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan mewakilkan kepada Kyai Usman untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dengan saksi 2 orang yaitu YANTO dan SULAIMAN;
- Bahwa pada saat menikah secara agama tersebut status Pemohon I jelek dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Sirri Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama M.AZRIEL ALFARISI, lahir di Pasuruan tanggal 05 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 24 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, majelis terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kedudukan anak diatur dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” ;

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2022/PA.bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut aspek perlindungan anak termasuk hak-hak anak diantaranya hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus akta kelahiran anak M.AZRIEL ALFARISI dengan mencantumkan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan terlebih dulu adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara agama Islam pada 16 Agustus 2019 telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana hukum perkawinan dalam Islam akan tetapi tidak memenuhi persyaratan administratif yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah secara agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka anak bernama M.AZRIEL ALFARISI, lahir di Pasuruan tanggal 05 Agustus 2020 merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah para Pemohon, namun pernikahannya saat itu belum dicatatkan sebagaimana ketentuan pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan, sehingga anak yang bernama M.AZRIEL ALFARISI, lahir di Pasuruan,

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2022/PA.bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2020 ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I (ARDY WIYANTO bin ADI PUTRO) dan Pemohon II (MUTLIATUL HUSNA binti AS'ARI) dalam perkawinan secara agama/ sirri;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk membuat Akta Kelahiran atas anak M.AZRIEL ALFARISI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal usul anak termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, dalil-dalil syari' dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama M.AZRIEL ALFARISI, lahir di Pasuruan tanggal 05 Agustus 2020 adalah anak sah dari Pemohon I (ARDY WIYANTO bin ADI PUTRO) dengan Pemohon II (MUTLIATUL HUSNA binti AS'ARI);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.445.000 ,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'idah 1443 Hijriyah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2022/PA.bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Riduan,S.HI Dan Hj.Alvia Agustina Rahmah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini,SE.,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

RIDUAN,S.HI.

Hj.ALVIA AGUSTINA RAHMAH,SH.

Panitera Pengganti,

HINDUN NURAINI, SE.,SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Pnbp panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2022/PA.bgl